



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 63

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja dan perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.
10. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.
12. Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi dari jabatan Administrator masing-masing.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
- Kepala Badan membawahi:
1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 2. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 6. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. perumusan dan penetapan Renstra, Renja dan SAKIP Badan dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. verifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 - e. penyusunan dan penetapan SAKIP, LPPD, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi Program Kegiatan Perangkat Daerah;
 - i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi di tingkat kota;
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 - k. pengendalian pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - l. pengendalian pelaksanaan Renstra, Renja, dan SAKIP Badan;
 - m. pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan;
 - n. pengelolaan analisis data dan informasi sesuai bidang tugas Badan;

- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas Badan;
- p. pembinaan dan pengawasan pegawai dalam lingkup Badan;
- q. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian, dan rumah tangga Badan;
- r. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengoordinasian, perencanaan, dan pengendalian program kesekretariatan dan badan serta pengelolaan keuangan Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Badan;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen terkait Reformasi Birokrasi, Renstra, Renja, dan SAKIP Badan;
 - c. pengoordinasian penyusunan LKPJ, LPPD, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badan;
 - d. penyelenggaraan administrasi umum;
 - e. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan program Badan;
 - f. pengoordinasian dalam analisis dan pengembangan kinerja Badan;
 - g. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Badan;
 - h. penyelenggaraan administrasi keuangan Badan;
 - i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja aparatur Badan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Program Kerja Sub Bagian sesuai dengan Program Kerja Sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas urusan umum;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah Badan, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan, dan protokoler;
 - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - g. pengoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan fungsional;
 - h. pengelolaan perpustakaan Badan;
 - i. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
 - j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;

- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Badan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Program Kerja Sub Bagian sesuai dengan Program Kerja Sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan;
 - d. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan dari bidang;
 - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Badan;
 - f. pelaksanaan penyusunan Renstra Badan;
 - g. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - h. penyusunan program kerja tahunan Badan;
 - i. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum Badan;
 - j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
 - k. menghimpun bahan dan penyusunan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan;
 - l. penghimpunan bahan RPJPD dan RPJMD Badan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;

- m. penghimpunan bahan LPPD dan LKPJ dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD Badan sebagai bahan penyusunan LPPD dan LKPJ Akhir Masa Jabatan;
- n. penghimpunan bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota;
- o. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian Badan; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan Pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan data, dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
 - d. penyelenggaraan keuangan dan penatausahaan aset Badan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/sarana kerja dan barang daerah;
 - f. penyimpanan berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
 - g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Badan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan Pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian program pembangunan, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program pembangunan, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - b. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam perencanaan dan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - c. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam pelaksanaan dan pengendalian RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - e. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dan perangkat daerah dalam perencanaan, penyusunan, dan pengendalian program Pemerintah Daerah Kota yang bersifat lintas sektoral yang akan dimasukkan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - f. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam rencana pembiayaan program dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah lain;
 - g. pengoordinasian dan penghimpunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah hasil dari verifikasi bidang lainnya yang ada di Badan;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi rencana dan pengendalian kegiatan Perangkat Daerah;

- i. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi rencana dan pengendalian kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi di Daerah Kota;
 - j. pengoordinasian dengan bidang lainnya yang ada di Badan dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian kepada Perangkat Daerah;
 - k. pelaksanaan analisa data dan informasi pembangunan daerah
 - l. pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok:
- a. Perencanaan Pembangunan; dan
 - b. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi:
- a. Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 - b. Unsur Sekretariat Daerah;
 - c. Unsur Sekretariat DPRD;
 - d. Unsur Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Unsur Penelitian dan Pengembangan daerah;
 - e. Unsur Penunjang Keuangan Daerah;
 - f. Unsur Penunjang Kepegawaian dan Unsur Pendidikan dan Pelatihan;

- g. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan;
 - h. Unsur Kewilayahan (Kecamatan);
 - i. Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik);
 - j. Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
 - k. Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 - l. Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
 - m. Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - o. Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - p. Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan; dan
 - q. Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
 - e. pelaksanaan Verifikasi Renstra dan Renja lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah Provinsi di Daerah Kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Kota;
 - h. pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. pengoordinasian dengan bidang lainnya dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - j. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok:
- a. Pemerintahan; dan
 - b. Pembangunan Manusia.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 12

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan;
 - b. Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian;
 - c. Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 - e. Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
 - f. Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi;
 - g. Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan, dan Olahraga;
 - h. Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan
 - i. Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata;
 - j. Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
 - k. Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
 - l. Urusan Pemerintahan bidang Pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, dan sumber pembiayaan lainnya;
 - e. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- g. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi di Daerah Kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Kota;
 - h. pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - i. pengoordinasian dengan bidang program dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - j. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok:
- a. Perekonomian; dan
 - b. Sumber Daya Alam.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 13

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian program, koordinasi, bimbingan, dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program, serta pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program, lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi:
- a. Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan;
 - c. Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informasi;

- d. Urusan Pemerintahan bidang Persandian;
 - e. Urusan Pemerintahan bidang Statistik;
 - f. Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
 - g. Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
 - h. Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam usulan program pada Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program hasil Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam pembiayaan program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain dan sumber pembiayaan lainnya;
 - e. pelaksanaan verifikasi Renstra dan Renja lingkup bidang infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang lainnya pada Badan dalam pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan perencanaan strategis;

- h. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan bidang program pada Badan dalam sinergitas dan harmonisasi program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah Provinsi di Daerah Kota serta daerah yang berbatasan langsung dengan Daerah Kota;
 - i. pelaksanaan pengendalian program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - j. pengoordinasian dengan bidang lainnya dalam bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan pengendalian program kepada Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - k. pemberian informasi perencanaan dan pengendalian program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan program bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok:
- a. Infrastruktur; dan
 - b. Kewilayahan.

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi

Pasal 14

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelaksana untuk urusan penunjang pemerintahan dalam bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi mengacu pada Rencana Strategis Badan;
 - b. penyusunan dan perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;

- c. penyelenggaraan pengumpulan data dan informasi bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - d. penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - e. pengelolaan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - g. penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - h. pengoordinasian kegiatan bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
 - i. pembinaan, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - j. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok:
- a. Penelitian; dan
 - b. Inovasi dan Teknologi.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Pasal 15

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibentuk UPT pada Badan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kepala Bidang
- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan pada Kelompok sesuai dengan pengelompokan uraian tugas dan fungsi.
- (2) Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (3) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- (4) Koordinator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesembilan

Tugas dan Fungsi Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 18

Tugas dan Fungsi Koordinator Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 20

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 21

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan diwakili oleh Sekretaris Badan, apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan dapat diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Kepala Badan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkup Badan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 101);
- b. Peraturan Wali Kota Depok 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 65); dan
- c. Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 065/398/Kpts/Ortala/Huk/2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya, melaksanakan tugas, dan menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang mengalami perubahan diselesaikan paling lambat Januari 2022.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 Agustus 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 20 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 63

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK




SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH



WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Garis Koordinasi :

Garis Komando : _____